

VERBAL





- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh: Dinas Dikbud | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh | : Dinas Dikbud |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : Dinas Dikbud |
| | 9. Dikirim oleh | : Dinas Dikbud |
| 3. Diedarkan oleh: Dinas Dikbud | 10. Verbal dan Pertiinggal | : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh | |

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Penetapan Mata Pelajaran Bahasa, Sejarah, Seni Budaya dan Keterampilan sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bima.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Dikbud Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:

 WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN MATA PELAJARAN BAHASA, SEJARAH, SENI BUDAYA DAN
KETERAMPILAN SEBAGAI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL UNTUK
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Mata Pelajaran Bahasa, Sejarah, Seni Budaya dan Keterampilan sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

vtg

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);

✓ A ✓

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1692);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN MATA PELAJARAN BAHASA, SEJARAH, SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN SEBAGAI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

~ A 9 ✓

umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

9. Muatan lokal adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sejarah, Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar peserta didik SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta dapat :

- a. menghargai dan menggunakan bahasa Bima sebagai sarana komunikasi;
- b. mengetahui sejarah Bima sebagai bagian dari sejarah kehidupan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan seni budaya Bima agar jangan hilang seiring dengan perkembangan zaman; dan
- d. mengembangkan seni keterampilan sebagai ajang promosi pariwisata daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berfungsi sebagai wahana untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan bahasa, sejarah, seni budaya dan keterampilan daerah.

BAB III PENERAPAN MUATAN LOKAL MATA PELAJARAN BAHASA, SEJARAH, SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penerapan Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sejarah, Seni Budaya dan Keterampilan pada jenjang SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta.

Pasal 6

- (1) Mata Pelajaran Bahasa diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang SD Negeri dan Swasta mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI serta SMP Negeri dan Swasta dari kelas VII sampai dengan kelas IX dengan dua jam pelajaran per minggu.

- (2) Mata Pelajaran Sejarah diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang SD Negeri dan Swasta mulai dari kelas V sampai dengan kelas VI serta SMP Negeri dan Swasta dari kelas VIII sampai dengan kelas IX dengan dua jam pelajaran per minggu.
- (3) Mata Pelajaran Seni Budaya diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang SD Negeri dan Swasta mulai dari kelas IV sampai dengan kelas V serta SMP Negeri dan Swasta dari kelas VII sampai kelas IX dengan dua jam pelajaran per minggu.
- (4) Mata Pelajaran Keterampilan diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang SD Negeri dan Swasta mulai dari kelas IV sampai dengan kelas VI serta SMP Negeri dan Swasta pada kelas VIII dengan dua jam pelajaran per minggu.
- (5) Agar peserta didik dapat lebih menguasai materi keempat mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua
Materi Ajar Muatan Lokal

Pasal 7

- (1) Materi ajar muatan lokal disiapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kurikulum 2013.
- (3) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat pragmatik, komunikatif, kreatif, rekreatif dan berdaya guna bagi para peserta didik.

Bagian Ketiga
Hasil Belajar

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan.
- (2) Hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 9

Penyiapan Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Materi Pelajaran Muatan Lokal di SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Pembelajaran Muatan Lokal menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta.



Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta, maka diperlukan pengawasan oleh pengawas yang berkompeten, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran muatan lokal di SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Agustus 2019

WALIKOTA BIMA,


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 506

